



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 225 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA RAJAWANA KECAMATAN KARANGMONCOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAJAWANA
KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Panusupan Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Makam Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Tajug dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 59,450''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,034''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri as Selokan Tipar hingga bertemu as Jalan Panusupan - Rajawana yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 51,855''$ LS dan $109^{\circ} 29' 47,772''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu tepi Sungai Ideng yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 3,937''$ LS dan $109^{\circ} 30' 2,700''$ BT dilanjutkan ke

arah Selatan menyusuri as Sungai Ideng hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat 7° 17' 7,880" LS dan 109° 30' 6,189" BT.

- b. Batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat 7° 17' 7,880" LS dan 109° 30' 6,189" BT ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu Jembatan Setana Cilik yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-001 dengan koordinat 7° 17' 27,848" LS dan 109° 29' 49,082" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Karang hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-002 dengan koordinat 7° 17' 30,452" LS dan 109° 29' 48,378" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-003 dengan koordinat 7° 17' 46,530" LS dan 109° 29' 35,518" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-004 dengan koordinat 7° 18' 0,664" LS dan 109° 29' 20,870" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Grantung - Makam yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-005 dengan koordinat 7° 18' 32,440" LS dan 109° 29' 9,540" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Tepus Grantung yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-006 dengan koordinat 7° 18' 44,726" LS dan 109° 29' 11,092" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat 7° 18' 45,999" LS dan 109° 29' 10,418" BT.
- c. Batas antara Desa Rajawana dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat 7° 18' 37,108" LS dan 109° 28' 57,339" BT ke arah Tenggara melewati tanah sedimen hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-001 dengan koordinat 7° 18' 38,507" LS dan 109° 29' 0,005" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu as Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-002 dengan koordinat 7° 18' 42,390" LS dan 109° 28' 56,834" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi pekarangan yang

terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-003 dengan koordinat 7° 18' 46,636" LS dan 109° 28' 56,475" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-004 dengan koordinat 7° 18' 47,482" LS dan 109° 28' 58,081" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-005 dengan koordinat 7° 18' 48,253" LS dan 109° 28' 59,548" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-006 dengan koordinat 7° 18' 45,087" LS dan 109° 29' 9,352" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat 7° 18' 45,999" LS dan 109° 29' 10,418" BT.

- d. Batas antara Desa Rajawana dengan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana, Desa Tajug, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000 dengan koordinat 7° 17' 12,725" LS dan 109° 28' 58,332" BT ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu as Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-001 dengan koordinat 7° 17' 37,139" LS dan 109° 28' 56,432" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-002 dengan koordinat 7° 17' 41,199" LS dan 109° 28' 58,342" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-003 dengan koordinat 7° 17' 44,545" LS dan 109° 29' 0,314" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-004 dengan koordinat 7° 17' 56,592" LS dan 109° 29' 5,298" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-005 dengan koordinat 7° 17' 57,586" LS dan 109° 29' 5,658" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu Jembatan Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-006 dengan koordinat 7° 18' 3,801" LS dan 109° 29' 5,640" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi sendimen yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-007 dengan koordinat 7° 18' 10,065" LS dan 109° 29' 8,362" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah sendimen hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-008 dengan koordinat 7° 18' 22,961" LS dan 109° 29' 4,962" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-009 dengan koordinat 7° 18' 24,922" LS dan 109° 29' 4,427" BT dilanjutkan ke arah

Tenggara menyusuri tepi Sungai Kuripan hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat 7° 18' 37,108" LS dan 109° 28' 57,339" BT.

- e. Batas antara Desa Rajawana dengan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-13.2012-000 dengan koordinat 7° 16' 59,450" LS dan 109° 29' 13,034" BT ke arah Barat Daya melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi sedimen yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-001 dengan koordinat 7° 16' 59,987" LS dan 109° 29' 12,893" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-002 dengan koordinat 7° 17' 1,575" LS dan 109° 29' 12,261" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi sedimen yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-003 dengan koordinat 7° 17' 9,895" LS dan 109° 29' 8,851" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-004 dengan koordinat 7° 17' 11,317" LS dan 109° 29' 7,994" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi sedimen yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-005 dengan koordinat 7° 17' 11,700" LS dan 109° 29' 7,270" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-006 dengan koordinat 7° 17' 12,113" LS dan 109° 29' 2,402" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu as Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-007 dengan koordinat 7° 17' 13,408" LS dan 109° 28' 58,825" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Kuripan hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana, Desa Tajug, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000 dengan koordinat 7° 17' 12,725" LS dan 109° 28' 58,332" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 225

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2005

DESA RAJAWANA

KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.12.2005-12.2009-13.2012-000	7° 18' 59,450" LS	109° 29' 13,034" BT	332966,366	9194666,679
2	TK 33.03.12.2005-13.2012-001	7° 18' 51,855" LS	109° 29' 47,772" BT	334031,094	9194903,521
3	TK 33.03.12.2005-13.2012-002	7° 17' 3,937" LS	109° 30' 2,700" BT	334490,189	9194533,905
4	TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000	7° 17' 7,880" LS	109° 30' 6,189" BT	334597,610	9194413,149
5	TK 33.03.12.2005-13.2009-001	7° 17' 27,848" LS	109° 29' 49,082" BT	334074,940	9193798,029
6	TK 33.03.12.2005-13.2009-002	7° 17' 30,452" LS	109° 29' 48,378" BT	334053,628	9193717,973
7	TK 33.03.12.2005-13.2009-003	7° 17' 46,530" LS	109° 29' 35,518" BT	333660,835	9193222,775
8	TK 33.03.12.2005-13.2009-004	7° 18' 0,664" LS	109° 29' 20,870" BT	333213,016	9192787,101
9	TK 33.03.12.2005-13.2009-005	7° 18' 32,440" LS	109° 29' 9,540" BT	332868,779	9191809,809
10	TK 33.03.12.2005-13.2009-006	7° 18' 44,726" LS	109° 29' 11,092" BT	332917,640	9191432,587
11	TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000	7° 18' 45,999" LS	109° 29' 10,418" BT	332897,123	9191393,410
12	TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000	7° 18' 37,108" LS	109° 28' 57,339" BT	332495,046	9191665,173
13	TK 33.03.12.2004-12.2005-001	7° 18' 38,507" LS	109° 29' 0,005" BT	332576,969	9191622,484
14	TK 33.03.12.2004-12.2005-002	7° 18' 42,390" LS	109° 28' 56,834" BT	332480,117	9191502,871
15	TK 33.03.12.2004-12.2005-003	7° 18' 46,636" LS	109° 28' 56,475" BT	332469,522	9191372,385
16	TK 33.03.12.2004-12.2005-004	7° 18' 47,482" LS	109° 28' 58,081" BT	332518,871	9191346,566
17	TK 33.03.12.2004-12.2005-005	7° 18' 48,253" LS	109° 28' 59,548" BT	332563,942	9191323,036
18	TK 33.03.12.2004-12.2005-006	7° 18' 45,087" LS	109° 29' 9,352" BT	332864,311	9191421,308
19	TK 33.03.12.2005-12.2006-12.2009-000	7° 17' 12,725" LS	109° 28' 58,332" BT	332516,780	9194257,370
20	TK 33.03.12.2005-12.2006-001	7° 17' 37,139" LS	109° 28' 56,432" BT	332461,034	9193507,224
21	TK 33.03.12.2005-12.2006-002	7° 17' 41,199" LS	109° 28' 58,342" BT	332520,043	9193382,695
22	TK 33.03.12.2005-12.2006-003	7° 17' 44,545" LS	109° 29' 0,314" BT	332580,875	9193280,115
23	TK 33.03.12.2005-12.2006-004	7° 17' 56,592" LS	109° 29' 5,298" BT	332734,973	9192910,560
24	TK 33.03.12.2005-12.2006-005	7° 17' 57,586" LS	109° 29' 5,658" BT	332746,110	9192880,074
25	TK 33.03.12.2005-12.2006-006	7° 18' 3,801" LS	109° 29' 5,640" BT	332746,211	9192689,176
26	TK 33.03.12.2005-12.2006-007	7° 18' 10,065" LS	109° 29' 8,362" BT	332830,334	9192497,010
27	TK 33.03.12.2005-12.2006-008	7° 18' 22,961" LS	109° 29' 4,962" BT	332727,404	9192100,538
28	TK 33.03.12.2005-12.2006-009	7° 18' 24,922" LS	109° 29' 4,427" BT	332711,171	9192040,224
29	TK 33.03.12.2005-12.2009-001	7° 16' 59,987" LS	109° 29' 12,893" BT	332962,100	9194650,168
30	TK 33.03.12.2005-12.2009-002	7° 17' 1,575" LS	109° 29' 12,261" BT	332942,881	9194601,313
31	TK 33.03.12.2005-12.2009-003	7° 17' 9,895" LS	109° 29' 8,851" BT	332839,120	9194345,387
32	TK 33.03.12.2005-12.2009-004	7° 17' 11,317" LS	109° 29' 7,994" BT	332812,993	9194301,631
33	TK 33.03.12.2005-12.2009-005	7° 17' 11,700" LS	109° 29' 7,200" BT	332790,616	9194285,771
34	TK 33.03.12.2005-12.2009-006	7° 17' 12,113" LS	109° 29' 7,402" BT	332641,567	9194276,591
35	TK 33.03.12.2005-12.2009-007	7° 17' 13,408" LS	109° 28' 58,825" BT	332531,973	9194236,449

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021